

KONSTRUKSI HUKUM ISLAM TENTANG PEMBATALAN DAN PENCABUTAN WASIAT

Oleh :
Nurnazli^{es}

Abstract

Washiyah (will, testament) is the message delivered by someone before his death with a wealth legacy or other messages outside wealth legacy. *Washiyah* is one of the ways used by the Muslims to get closer to Allah at the end of his life, so that goodness increases. *Washiyah* can be done without the presence of the recipient, and even carried out in writing, hence *washiyah* is part of the contract unilaterally. In the construction law, a *washiyah* can be revoked or canceled. Revocation and cancellation, in construction law, are two different things. Revocation will typically be done before the intestate dies because there are certain reasons that urge *washiyah* revocation. While the cancellation will usually occur when non-fulfillment of the terms that are subjective or objective related to the *washiyah*. On the other hand, the cancellation will be done with the procedure that conform with the law. This article will further explore this focus.

Kata Kunci : *Pembatalan, Pencabutan, Wasiat.*

A. Pendahuluan

Wasiat merupakan pernyataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan hartanya, membebaskan utang atau

^{es}Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. *Email:* nurnazli@radenintan.ac.id

memberikan manfaat suatu barang miliknya setelah meninggal dunia.¹ Inisiatif untuk berwasiat biasanya bersifat sepihak, artinya kehendak untuk memberikan harta, membebaskan utang atau memberikan manfaat dari suatu barang tersebut datang dari pihak pewasiat. Sejalan dengan pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis.² Olehkarenanya wasiat ini dapat digolongkan pada akad yang bersifat sepihak.

Motivasi pewasiat memberikan wasiat kepada seseorang bermacam-macam, seperti berwasiat kepada orang yang telah banyak berjasa kepadanya dan membantu usahanya selama pewasiat hidup sementara orang tersebut bukanlah bagian dari keluarga yang memperoleh bagian harta warisan. Dengan demikian faktor yang paling memotivasi seseorang memberikan wasiat adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari orang yang berwasiat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya adakalanya tidak berjalan sesuai dengan harapan pewasiat. Bukan suatu yang tidak mungkin dalam kehidupan manusia seseorang berubah pikiran yang menimbulkan keinginan untuk mencabut wasiat yang telah dinyatakan sebelumnya atau membatalkan wasiat yang dipandang tidak memenuhi persyaratan secara normatif. Melalui makalah singkat ini akan dikaji dan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan pencabutan dan pembatalan wasiat dengan menelaah dari aspek kajian normatif. Adapun permasalahan yang akan dianalisis adalah : bagaimanakah perbedaan pencabutan dan pembatalan wasiat dalam perspektif normatif dan apakah urgensinya pencabutan dan pembatalan wasiat tersebut.

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 104

²Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum WarisIslam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 44

Adakah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pencabutan dan pembatalan wasiat.

B. Pembahasan

1. Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun Wasiat

Wasiat diambil dari kata *washbaitu al syaia, uusbibi* yang bermakna *ausbaitubu* yaitu aku menyampaikan sesuatu.³ *Muushi* yaitu yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu hidupnya untuk dilaksanakan sesudah ia mati. Jadi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.⁴ Makna tersebut mencakup seluruh bentuk wasiat, seperti pemilikan harta, pembebasan seseorang dari utangnya, pembagian harta bagi ahli waris yang ditinggalkan, wasiat berupa pemberian manfaat, dan mencakup pula wasiat berupa pesan untuk melaksanakan kewajiban yang masih tersangkut pada harta yang ditinggalkan. Adapun klausula wasiat adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah pewasiat meninggal dunia. Dengan demikian wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat.⁵

Secara etimologi, para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia, dengan tujuan untuk jalan kebajikan tanpa mengharap imbalan.⁶

³*Ibid*, h. 44

⁴M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2000), h. 124.

⁵Amir Hamzah, dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Malang, IKIP, 1994), h. 66

⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 149

Menurut Mazhab Syafi'i wasiat adalah amal sedekah dengan sesuatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah meninggal dunia, baik cara menyandarkannya itu dengan cara ucapan atau tidak.⁷ Kalangan Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa wasiat itu adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa kebendaan maupun manfaat secara sukarela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadinya kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.

Menurut A. Hanafi, wasiat adalah pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta bendanya untuk orang yang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia.⁸ Dengan kata lain wasiat itu adalah pemberian yang ditangguhkan.

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f). Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

Wasiat juga dikenal dalam hukum Perdata Barat (KUH Perdata). Menurut Pasal 875 KUH Perdata, wasiat merupakan akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali.⁹ Dalam Hukum perdata di Indonesia dikenal tiga bentuk wasiat, yaitu (1) wasiat olografis; (2) wasiat umum; dan (3) wasiat rahasia.¹⁰

⁷M. Zuhri, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid IV (Semarang: Asy Syifa, 1994), h. 485

⁸A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 37

⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prandy Paramita, 1990), h. 194

¹⁰Lihat Pasal 931 KUH Perdata, *Ibid*, h. 204

Wasiat olografis merupakan wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh pemberi wasiat, lalu surat wasia tersebut diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris. Penyerahan kepada notaris dapat dilakukan dengan dua cara yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka dan bisa juga diserahkan dalam keadaan tertutup. Jika diserahkan dalam keadaa tertutup maka surat wasiat baru dapat dikethui isinya seketika setelah pewasiat meninggal dunia, karena notaris sendiri dilarang membuka surat wasiat sampai pewasiat meninggal dunia. Setelah surat dibuka barulah dapat dilaksanakan. Wasiat umum, yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan wasiat itu Menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan mohon kepada notaris agar dibuatkan akte notaris dengan dihadiri dua orang saksi, pembuat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu di hadapan saksi-saksi dan tidak boleh diwakilkan. Harus dibuat dengan bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya dengan syarat bahwa saksi-saksi dan notaris mengerti juga bahasa si pewaris tersebut.

Wasiat rahasia, yaitu wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang digunakan untuk memenuhi kehendak terakhirnya. Surat wasiat ini harus ditandatangani sendiri oleh yang berwasiat. Kemudian surat wasiat disampul dan disegel yang dilakukan dihadapan notaris dan empat orang saksi. Pembuat wasiat harus membuat keterangan di hadapan notaris dan saksi-saksi bahwa yang termuat dalam sampul itu adalah surat wasiatnya yang ia tulis sendiri atau ditulis orang lain dan ia menandatangani. Selanjutnya notaris membuat keterangan yang isinya membenarkan

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa wasiat merupakan usaha sukarela dengan memberikan harta atau manfaat lainnya yang dilakukan seseorang ketika masih hidup untuk mengalihkan kepemilikan harta agar dapat dimiliki oleh penerima wasiat setelah meninggal dunianya si pewasiat dengan mengharapkan ridha Allah Swt.

Dasar hukum wasiat dalam Hukum Islam terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah. Ayat-ayat tentang perintah untuk memberikan wasiat dan yang berhubungan dengan wasiat di antaranya terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Kemudian juga terdapat dalam QS al Maidah ayat 106 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
إِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ
ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا
لَمِنَ الْأَثَمِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka

keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".

Asbabun Nuzul QS Al Maidah ayat 106 adalah: "Pada suatu ketika pergilah Budail Maula Amar Ibn Ash membawa barang dagangannya ke Madinah. Di kota itu ia berjumpa dengan Tamim ad Dary dan 'Adi bin Bada', dua orang Nasrani yang tinggal di Makkah, lalu mereka bersama-sama pergi ke Syam. Di tengah perjalanan Budail menderita sakit, lalu dia menulis surat wasiat dan ia memasukkan surat itu ke dalam barang-barang dagangannya. Kepada dua orang tadi Budail berwasiat agar menyampaikan barang dagangannya kepada keluarganya. Budail pun meninggal dunia dalam perjalanan. Sebelum barang diterima oleh keluarga Budail, dua orang Nasrani tadi membuka ikatan barang-barang tersebut dan mengambil sebagiannya. Setelah itu dibungkus kembali dan diserahkan kepada keluarga Budail.

Keluarga Budail terkejut ketika bungkusan dibuka jumlah barang tidak sesuai dengan yang tertera di dalam surat yang ditulis Budail, yang diletakkan di dalam bungkusan tanpa diketahui oleh kawan Budail yang dititipi tadi. Dua orang kawan Budail tadi tidak mengakui dan berdalih tidak mengetahui barang dalam bungkusan itu berkurang. Keluarga Budail mengataka bahwa jumlah barang tidak sesuai dengan isi surat wasiat. Untuk menyelesaikan kasus tersebut keluarga Budail mengadu kepada Rasulullah Saw, maka turunlah QS Al Maidah ayat 106.

Adapun rukun wasiat terdiri dari :

- 1) Mushi yaitu orang yang berwasiat;
- 2) Musha, yaitu orang yang diwasiatkan;

- 3) Musha bihi yaitu barang/harta yang diwasiatkan (objek wasiat);
- 4) Shighat, yaitu ijab dan qabul.

Orang yang berwasiat disyaratkan harus orang yang ahli kebaikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah menurut hukum. Menurut Pasal 194 ayat (1) KHI dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan harta bendanya. Syarat tersebut adalah : (1) telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, dan (2) berakal sehat. Syarat lainnya adalah wasiat tersebut harus dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain.¹¹

KHI menggunakan batasan umur untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yaitu sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, atau belum 21 tahun tetapi sudah menikah. Apabila telah melangsungkan perkawinan, meskipun belum berusia 21 tahun, maka harus dianggap telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum untuk membuat wasiat.

Imam Malik memperbolehkan wasiat orang yang lemah akal dan anak kecil yang memahami makna mendekati diri kepada Allah SWT. Imam Malik berkata : “yang kami sepakati ialah bahwa orang yang lemah akal, orang yang dungu dan orang yang menderita penyakit ayun yang terkadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan, bila mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan.

Sayyid Sabiq, mengemukakan bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungu, dan orang yang menderita akibat sakit ayun yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan. Demikian pula anak kecil, bila ia mengetahui apa yang dia wasiatkan dan tidak

¹¹Amir Hamzah, dan A. Rachmad Budiono, *Op. Cit*, h. 66

mengucapkan kata-kata yang mengingkari wasiatnya, maka wasiatnya itu diperbolehkan dan dilaksanakan.¹²

Muhammad Jawad Mughniyah,¹³ mengemukakan bahwa di kalangan mazhab Imamiyah mengatakan orang safih (idiot) tidak boleh berwasiat dalam soal hartanya, tetapi boleh dalam soal yang lainnya. Jika ia menunjuk seseorang berhubungan dengan anak-anaknya maka wasiatnya sah, tetapi jika ia berwasiat untuk memberikan sesuatu dari hartanya, maka wasiatnya tidak sah dan batal. Demikian juga dengan orang mabuk, kehilangan kesadaran, bermain-main dalam wasiat, keliru, dan juga dipaksa melakukan wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak sah. Ketentuan terakhir ini juga dipegang oleh para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wasiat orang yang hilang kesadarannya adalah tidak sah, tetapi wasiat orang yang mabuk sah.

Dengan demikian untuk sahkan wasiat, maka pemberi wasiat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya 21 tahun;
- 2) Berakal sehat;
- 3) Dengan sukarela atas kemauan sendiri atau tanpa paksaan;
- 4) Ia tidak mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh hartanya;
- 5) Ia tidak menjadi pewaris diwaktu matinya meskipun pada waktu berwasiat ia sebagai pewaris;
- 6) Bukan budak walaupun bukan mukatab kecuali bila ia menggantungan wasiat dengan keadaan setelah merdeka, maka sahlah wasiatnya;
- 7) Orang yang berwasiat itu tidak terkekang mulutnya.¹⁴

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung, al Ma'arif, 1987), h. 242

¹³Muhammad Jawaz Mughniyah, *Al Fiqh al Mazahibi al Khamsah*, Terjemahan Afif Muhammad, (Basrie Press, 1994), h. 240.

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 5, (Jakarta, Pustaka Amani, 1995), h. 6

Terkait dengan syarat penerima wasiat, para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak kebendaan. Ketentuan ini sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 ayat (1) KHI.

Menurut para ahli hukum Islam dari kalangan Hanafiyah,¹⁵ orang yang menerima wasiat (*muusbaa labu*) disyaratkan harus :

- 1) mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang tidak bisa memiliki;
- 2) orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan upacara wasiat, meskipun dalam perkiraan, karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya, sebab bayi itu dalam perkiraannya sebagai orang yang masih hidup. Oleh sebab itu, sah berwasiat yang ditujukan kepada janin dalam kandungan, sebagaimana juga sah dalam hal warisan;
- 3) Penerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. Sekiranya ada orang yang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang telah diwasiati itu melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat setelah wasiat diucapkan, maka menjadi batal wasiat itu. Demikian pula jika seseorang memukul orang lain dengan pukulan yang mematikan, lalu orang yang dipukul itu berwasiat lalu ia mati, maka wasiatnya bisa diteruskan, meskipun para ahli waris tidak memperbolehkannya;
- 4) orang yang diwasiati itu tidak disyari'atkan harus orang Islam, oleh karena itu, sah saja wasiat orang muslim

¹⁵Abdurrahman al Jaziri, *Al Fiqhu 'ala Mazahib arba'ah*, Terjemahan oleh Moh. Zukri, Jilid 4, (Semarang Asy Syifa, 1994), h. 527-528

- kepada orang kafir zimmi, kecuali kepada orang yang kafir harbi yang berada di kawasan perang musuh;
- 5) wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad, sedangkan wasiat orang kafir zimmi yang ditujukan kepada orang Islam adalah sah.

Objek wasiat memiliki beberapa persyaratan, di antaranya adalah berupa benda-benda atau manfaat yang dapat digunakan bagi kepentingan manusia secara positif. Seseorang yang mewasiatkan sesuatu manfaat atas suatu benda adalah sah, karena wasiat itu boleh berupa pembebasan atau pengurangan hutang dan dapat pula memberikan manfaat dari harta yang dimiliki pihak yang berwasiat. Adapun persyaratan yang terkait dengan objek wasiat dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Harta dapat diwariskan atau berupa barang-barang bernilai;
- 2) Sudah ada ketika yang berwasiat meninggal dunia dan dapat pula dialihkan kepemilikannya kepada penerima wasiat;
- 3) Harta yang diwasiatkan adalah hak milik penuh dari pihak yang berwasiat, bukan harta yang di dalamnya belum dipisahkan dengan hak orang lain;
- 4) Harta yang diwasiatkan haruslah harta yang tidak dilarang oleh agama;
- 5) Kadar harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga peninggalan pihak berwasiat. Jika melebihi sepertiga maka wasiatnya tidak sah, kecuali ada izin dan persetujuan dari seluruh ahli waris.¹⁶

Menurut ulama fiqh, harta yang diwasiatkan adalah harta yang bernilai secara syara' (*al-mutaqawiman*). Apabila harta yang diwasiatkan itu tidak bernilai harta menurut syara', seperti minuman keras, babi dan lain-lain, maka wasiatnya tidak sah. Secara lahir, babi merupakan harta, tetapi bagi umat

¹⁶*Ibid*, h. 7.

Islam benda ini tidak terasuk harta yang halal, sehingga tidak sah dijadikan objek wasiat.¹⁷ Selain itu juga ditentukan bahwa jumlah harta yang boleh diwasiatkan adalah tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta pewasiat. Hal ini mengingat kepentingan ahli waris yang ditinggalkan harus diperhitungkan, agar wasiat tidak menjerus kepada malapetaka bagi ahli waris yang ditinggalkan. Dasarnya adalah hadis Sa'ad bin Abi waqash Ra.

Harta yang diwasiatkan merupakan sesuatu yang bisa dijadikan milik, baik berupa materi maupun manfaat. Ulama fiqh membolehkan wasiat sesuatu yang akan ada, sekalipun ketika akan dibuat, materi yang diwasiatkan belum ada. Misalnya mewasiatkan buah-buahan dari sebidang kebun. Ketika wasiat di buat pohon itu baru berputik apabila pemilik kebun berwasiat "apabila saya wafat, buah-buahan di kebun ini saya wasiatkan untuk si fulan", maka wasiatnya sah.

2. Konstruksi Hukum Pembatalan dan Pencabutan Wasiat

Wasiat dipandang sah dan mempunyai akibat hukum manakala telah memenuhi rukun dan persyaratan yang telah ditentukan dalam aturan hukum. Apabila tidak memenuhi rukun dan persyaratannya, maka wasiat dianggap batal dan tidak sah sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Demikian pula halnya, wasiat yang tidak memenuhi syarat-syarat subjektif, seperti : orang yang berwasiat masih di bawah umur atau seseorang yang dipaksa untuk membuat surat wasiat, maka kasus seperti ini dapat dilakukan pembatalan wasiat.

Menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 198 KHI, wasiat yang telah dibuat oleh pewasiat dapat dinyatakan gugur apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta; PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1928.

- 1) Disalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewasiat;
- 2) Dipersalahkan karena memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- 3) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah surat wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- 4) Menggelapkan merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Adapun masalah pencabutan wasiat boleh dilakukan oleh pemberi wasiat sendiri selama ia masih hidup, jika dipandang ada yang lebih berhak atas harta yang menjadi objek wasiat itu. Karena wasiat adalah suatu pemberian yang hanya boleh dilaksanakan jika pemberi wasiat meninggal dunia.

Menurut Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia bahwa : (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali; (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau tertulis dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris; (3) Bila wasiat dilakukan secara tertulis maka pencabutannya hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan dua orang saksi atau dengan akta notaris; (4) Apabila wasiat dilakukan dengan akta notaris, maka pencabutannya hanya dilakukan dengan akta notaris.

Dengan demikian apabila calon penerima wasiat telah menyetujuinya atau tidak menarik kembali persetujuannya maka wasiat tidak dapat dicabut, karena KHI memandang bahwa jika telah terjadi persetujuan, maka wasiat tidak lagi dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak melainkan dua

pihak layaknya sebuah perjanjian. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan dan dicabut manakala telah ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam Pasal 203 ayat (2) dijelaskan bahwa wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut maka surat wasiat yang dicabut diserahkan kembali kepada pewasiat. Pembahasan tentang pencabutan wasiat yang dikemukakan dalam KHI ini lebih banyak menyangkut masalah administrasi bukan substansi.

3. Pencabutan dan Pembatalan Wasiat dalam Perspektif Normatif

Menurut fiqh bahwa wasiat dapat saja dibatalkan melalui proses pembatalan jika orang yang memberi wasiat tidak cakap melakukan tindakan hukum, atau orang yang memberi wasiat tersebut tidak berhak atas barang yang diwasiatkan. Wasiat juga dapat batal jika orang yang menerima wasiat itu lebih dulu meninggal dunia daripada orang yang memberi wasiat, atau wasiat dapat juga batal jika objek wasiat tersebut musnah sebelum barang tersebut diterima oleh orang yang menerima wasiat.

Sehubungan dengan pembatalan wasiat, Sayyid Sabiq merumuskan hal-hal yang dapat membatalkan wasiat yaitu : (a) jika orang yang memberi wasiat menderita sakit gila hingga meninggal dunia; (b) Jika orang yang menerima wasiat itu meninggal dunia sebelum orang yang memberi wasiat meninggal dunia; (c) jika benda yang diwasiatkan itu rusak sebelum diterima oleh orang atau badan yang menerima wasiat itu. Orang yang berwasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang dinyatakan, baik itu wasiat yang berkaitan dengan kekuasaan atau wilayah. Orang yang memberi wasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang dinyatakan, baik itu wasiat yang berkaitan dengan kekuasaan atau wilayah. Pencabutan kembali wasiat itu dapat dilaksanakan dengan lisan atau dengan perbuatan.

Apabila seseorang berwasiat untuk orang yang adil, kemudia orang itu berubah menjadi fasik, maka wasiat tersebut hendaknya dicabut atau dibatalkan, sebagaimana jika seseorang menyandarkan wasiat kepadanya, maka hal itu tidak sah karena ia tidak dapat dipercaya untuk mengurusnya. Demikian menurut pendapat Maliki, Syafi'i.

Mayoritas ulama fiqh menyatakan bahwa apabila wasiat telah memenuhi rukun dan syaratnya maka wasiat dianggap sah dan harus dilaksanakan terhitung sejak wafatnya *al mushii*, namun mereka sepakat bahwa akad wasiat bersifat tidak mengikat, *al mushii* boleh membatalkan wasiatnya selagi ia masih hidup, kapan saja ia mau baik dibatalkan seluruh wasiat maupun sebagiannya dan pembatalan itu dapat dilakukan dalam keadaan sehat ataupun sakit.¹⁸ Hal ini berarti bahwa wasiat yang diucapkan seseorang bisa batal dan dibatalkan oleh pemberi wasiat secara sepihak.

Umar bin Khathab juga pernah mengatakan bahwa, “seseorang boleh membatalkan atau mengubah wasiatnya”. Diperbolehkannya membatalkan wasiat karena wasiat hanya sekedar pemberian atau hadiah yang baru bisa dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Oleh sebab itu *al mushii* boleh saja membatalkan pemberiannya sebelum ia meninggal dunia.¹⁹

Pembatalan wasiat menurut kesepakatan ulama fiqh boleh dilakukan dengan ucapan yang jelas atau dengan tindakan. Contoh ucapan yang jelas dari *al mushii* adalah, “saya batalkan wasiat yang telah saya akadkan untuk si fulan “ atau *al mushii* mengatakan “ harta ini untuk ahli warisku “ dengan menunjuk harta yang sebelumnya diwasiatkan kepada si fulan atau *al mushii* menyembelih hewan yang telah diwasiatkan atau menjual dan menghibahkannya kepada orang lain. Hanya saja ulama mazhab Maliki berpendirian

¹⁸Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008), h.76

¹⁹*Ibid*, h. 77

bahwa melakukan tindakan hukum terhadap harta yang telah diwasiatkan harus bersifat menyeluruh seperti menjual harta itu keseluruhannya atau menghibahkannya kepada orang lain.²⁰

Menurut ketentuan Pasal 198 KHI wasiat batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat tersebut : (1) tidak mengetahui adanya wasiat sampai penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat meninggal; (2) mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak untuk menerimanya; (3) mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

Dari ketentuan dalam Pasal 199 ayat 1 tersebut Kompilasi Hukum Islam ternyata memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak melainkan dua pihak sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan kedua belah pihak. Menurut Pasal 203 ayat (2) KHI, apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut maka surat wasiat yang dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat. Dalam masalah pencabutan wasiat ini lebih banyak berkaitan dengan persoalan administratif. Cara lain untuk mencabut wasiat adalah dengan cara pembatalan. Adapun prosedur pembatalan wasiat ini dapat dilakukan dengan pernyataan penarikan kembali wasiatnya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan atau dapat dilakukan dengan perbuatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan pembatalan wasiat dapat diajukan ke pengadilan agama oleh pihak yang merasa dirugikan karena adanya wasiat yang dipandang bertentangan dengan aturan yuridis. Pihak yang merasa dirugikan karena wasiat tersebut mengajukan permohonan pembatalan wasiat dengan mengemukakan alasan-alasan yang dibenarkan secara yuridis.

²⁰Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan , *Op.Cit*, h.77

Menurut jumbuh ulama seseorang dibolehkan untuk mencabut, mengubah ataupun membatalkan kembali wasiatnya melalui ucapan ataupun perbuatan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa wasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang dibolehkan oleh hukum, tetapi di dalam perjanjian itu orang yang memberi wasiat itu boleh saja mengubah wasiatnya atau menarik kembali apa yang dikehendakinya baik secara lisan ataupun perbuatan. Termasuk sebagai pembatalan wasiat menurut ulama mazhab Hanafi adalah sikap mengingkari wasiat yang telah diakadkan. Jika pencabutan wasiat dilakukan dengan ucapan, maka harus ada ucapan yang tegas dalam pencabutan ataupun pembatalan wasiat tersebut dan dilakukan dihadapan saksi-saksi. Sedangkan wasiat yang dibatalkan melalui perbuatan adalah melalui tulisan ataupun perbuatan-perbuatan yang menunjukkan penarikan kembali wasiat dan dilakukan dihadapan saksi-saksi.

Adapun pencabutan wasiat menurut Pasal 992 KUH Perdata dilakukan dengan wasiat baru atau dengan akta notaris yang khusus dengan mana yang mewasiatkan menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya atau sebagian. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan cara tegas dan dapat pula dilakukan dengan diam-diam. Apabila wasiat dicabut dengan tegas, maka menurut ketentuan Pasal 992 KUH Perdata, pencabutan itu harus dengan surat wasiat baru atau dengan akta notaris khusus. Berisi pernyataan pewasiat yang akan mencabut wasiat itu seluruhnya atau sebagian, pencabutan dengan tegas terjadi dengan dibuatnya testamen yang dulu ditarik kembali.²¹ Jadi dalam surat wasiat yang baru itu harus diungkapkan secara tegas tentang penarikan wasiat yang telah dibuat terdahulu.

Pencabutan wasiat secara diam-diam terjadi dengan dibuatnya testamen baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan testamen lama. Menurut Pasal 994 KUH Perdata wasiat yang baru tidak dengan tegas mencabut

²¹R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung; Alumni, 1978), h. 111

wasiat terdahulu, maka hanya membatalkan ketetapan-ketetapan yang termuat dalam wasiat dahulu, tidak dapat disesuaikan dengan ketetapan wasiat yang baru, atau sepanjang dengan wasiat yang terdahulu bertentangan dengan wasiat yang baru, wasiat yang baru ini mestilah sebagai akta notaris yang sah dan memenuhi syarat.

Berdasarkan ketentuan KUH Perdata di atas, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya pencabutan wasiat itu tidak diperbolehkan, hal ini berlaku untuk sebagian atau seluruh harta yang diwasiatkan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 992 KUH Perdata. Pembatalan wasiat hanya dapat dilakukan dengan dibuatnya surat wasiat baru dimana di dalam wasiat yang baru ini diterangkan dengan tegas maksud pencabutan wasiat yang terdahulu.

Pada pembatalan wasiat baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata, diharuskan adanya saksi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan untuk memberikan kekuatan hukum yang kuat sebagai bukti pada pelaksanaan pembatalan maupun mencabutan wasiat tersebut.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan dan pencabutan wasiat dalam konstruksi hukum merupakan dua hal yang berbeda. Pembatalan wasiat dalam konstruksi hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan gugurnya wasiat yang dibuat oleh pewasiat karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara yuridis dan normatif, baik syarat bagi si pewasiat, orang yang menerima wasiat maupun bagi objek (harta) yang diwasiatkan. Pembatalan dapat dilakukan sendiri oleh orang yang berwasiat ketika ia masih hidup, atau dengan penetapan hakim manakala pewasiat telah meninggal dunia, dikarenakan ada kepentingan ahli waris yang dirugikan, misalnya: pewasiat mewasiatkan lebih dari sepertiga atau seluruh harta miliknya

kepada orang lain. Pihak ahli waris dapat mengajukan permohonan pembatalan wasiat tersebut.

Sedangkan pencabutan wasiat terkait dengan kepentingan subjektivitas dari pewasiat. Adapun pembatalan wasiat dijelaskan dalam Pasal 197 dan Pasal 198 KHI. Pencabutan wasiat hanya diperbolehkan manakala terdapat alasan tertentu yang dibenarkan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Allah Swt mengancam siapa saja yang mengabaikan wasiat atau menggantinya dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' sebagaimana yang ditegaskan Allah Swt dalam QS al Baqarah ayat 181.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta; PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992
- Abdurrahman al Jaziri, *Al Fiqhu 'ala Mazahib arba'ah*, Terjemahan oleh Moh. Zukri, Jilid 4, Semarang Asy Syifa, 1995
- A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Amir Hamzah, dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Malang, IKIP, 1994
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 5, Jakarta, Pustaka Amani, 1995

- M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2000
- Muhammad Jawaz Mughniyah, *Al Fighu al Mazahibi al Khamsah*, Terjemahan Afif Muhammad, Basrie Press, 1994
- M. Zuhri, 1994, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid IV Semarang: Asy Syifa.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Prandya Paramita, 1990
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1978
- Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqh Sunnah*, Bandung, al Ma'arif, 1987
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009